

KPK TELISIK DUGAAN PENYIMPANGAN DAN GRATIFIKASI PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DI DLHK RIAU



Sumber gambar:

<https://dinaslingkunganhidup.kotabogor.go.id/index.php/post/single/355>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus ada indikasi dugaan kasus penyimpangan dalam penerbitan izin lingkungan dan dugaan gratifikasi di Dinas Lingkungan Hidup dan dalam penerbitan izin lingkungan dan dugaan gratifikasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau.

Oknum di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diduga menerima atas penerbitan izin dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) periode Tahun 2020-2023.

Total pengurusan dokumen dalam kurun waktu tersebut sebanyak 134 dokumen. Dengan rincian, penerbitan dokumen AMDAL/DELH sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen dan UKL-UPL/DPLH sebanyak 87 dokumen. Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk membuat audit investigasi bersama.

KPK bahkan sudah menyurati Pj Gubernur Riau beberapa waktu lalu. Surat tersebut ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan dibenarkan Pemerintah Provinsi Riau. “Iya, suratnya sudah kita terima dan sudah kita lapor kan ke pimpinan. Sesuai petunjuk dan arahan pimpinan segera kami proses sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” kata Kepala Inspektorat Riau Sigit Juli Hendrawan, Senin (15/7/2024) membenarkan informasi tersebut.

Dalam implementasinya, kata Sigit, pihak Inspektorat telah berkoordinasi dengan pimpinan untuk menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan audit investigasi dan telah memanggil beberapa orang saksi.

Baik yang diduga sebagai pemberi maupun yang diduga sebagai penerima maupun yang telah mengembalikan dan menyetorkan ke kas negara. Hasil dari pemeriksaan tersebut perlu dilakukan pendalaman dan ditingkatkan dengan melakukan *join audit* investigasi bersama.

Menurutnya, saat ini pihaknya tentunya mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kendati demikian, proses klarifikasi dan audit bersama diperlukan untuk menjawab informasi yang beredar terkait beberapa dugaan penyimpangan tersebut.

Untuk diketahui dari surat KPK RI ke Pj Gubernur Riau beberapa waktu lalu berisi rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk mengajukan kepada Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri RI agar dilakukan Audit Investigasi bersama (*Joint Investigation Audit*).

Rekomendasi tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau. Hal itu mengacu pada pasal 6 huruf b, Pasal 8 huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ini juga dilakukan dalam menindaklanjuti rapat koordinasi terkait dengan hasil Audit Investigasi/Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Kerugian Keuangan Negara di Provinsi Riau bersama Inspektorat Provinsi Riau yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/07/15/kpk-telisik-dugaan-penyimpangan-dan-gratifikasi-penerbitan-izin-lingkungan-di-dlhk-riau>, KPK Telisik Dugaan Penyimpangan dan Gratifikasi Penerbitan Izin Lingkungan di DLHK Riau, 15 Juli 2024.
2. https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115217222&KPK-Buat-Audit-Investigasi-Bersama-Pemprov-Soal-Penerbitan-Izin-dan-Gratifikasi-di-DLHK-Riau, KPK Buat Audit Investigasi Bersama Pemprov Soal Penerbitan Izin dan Gratifikasi di DLHK Riau, 14 Juli 2024;

3. <https://www.halloriau.com/read-hukrim-1454954-2024-07-15-kpk-endus-dugaan-penyimpangan-penerbitan-izin-di-dlhk-riau.html>, KPK Endus Dugaan Penyimpangan Penerbitan Izin di DLHK Riau, 15 Juli 2024.

Catatan:

Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi diatur dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2015.

Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.

Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pimpinan suatu instansi untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pelaporan

dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.

Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:

- a. disampaikan secara langsung ke kantor KPK oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi;
- b. disampaikan melalui UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi; atau
- c. melalui pos, e-mail, atau website KPK (online). (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampaui maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya secara langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, email, atau website KPK (online).

Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diperoleh di:

- a. Kantor KPK;
- b. Sekretariat UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinasi; dan
- c. website KPK. (4) Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa secara tertulis, menyampaikan Formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada KPK melalui cara penyampaian yang telah diatur dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.

UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan Laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh UPG atau Tim/Satuan Tugas.

Atas pertimbangan KPK, Laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan Gratifikasi tersebut:

- a. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. dilaporkan kepada KPK lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- c. tidak dilaporkan secara lengkap; atau d. dilaporkan kepada KPK oleh Penerima Gratifikasi karena adanya temuan dari pengawas internal di instansi tempat Penerima Gratifikasi bertugas.

Setelah menerima Laporan Gratifikasi, KPK melakukan penanganan Laporan Gratifikasi yang meliputi:

- a. verifikasi atas kelengkapan Laporan Gratifikasi;
- b. permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
- c. analisis atas Laporan penerimaan Gratifikasi; dan
- d. penetapan status kepemilikan Gratifikasi.

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan informasi yang termuat dalam Laporan Gratifikasi. Laporan Gratifikasi dianggap lengkap apabila paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- a. nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
- b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
- d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan
- e. nilai Gratifikasi yang diterima.

Apabila Laporan Gratifikasi dinyatakan tidak lengkap maka KPK akan memberitahukan kepada Penerima Gratifikasi untuk melengkapi Laporan Gratifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Gratifikasi diterima. Apabila Penerima Gratifikasi tidak melengkapi informasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka KPK dapat tidak menindaklanjuti penanganan Laporan Gratifikasi. Permintaan data dan keterangan, dilakukan apabila KPK memerlukan tambahan informasi dari pihak terkait lainnya. Permintaan data dan keterangan disampaikan secara tertulis oleh KPK kepada pihak terkait melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang memberikan keterangan.

Analisis dilakukan untuk menelaah informasi yang diperoleh guna menentukan status kepemilikan Gratifikasi. Analisis Laporan Gratifikasi dilakukan dengan berlandaskan pada informasi yang diperoleh dari Laporan Gratifikasi, berita acara, dan/atau informasi lain yang relevan. Dalam melakukan analisis Laporan Gratifikasi, KPK berwenang melakukan koreksi atas nilai Gratifikasi yang disampaikan oleh Penerima Gratifikasi. Koreksi atas nilai Gratifikasi didasarkan pada harga pasar. Dalam hal harga pasar tidak diketahui, KPK dapat meminta pejabat atau lembaga lain yang berwenang untuk melakukan penilaian.

Penetapan status Gratifikasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh Direktorat Gratifikasi KPK secara

lengkap. Status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan. Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik Penerima Gratifikasi, KPK wajib menyerahkan Surat Keputusan kepada Penerima Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Penyerahan Surat Keputusan dapat disampaikan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik negara, KPK wajib menyampaikan Surat Keputusan kepada Penerima Gratifikasi. KPK akan memberitahukan nilai dan/atau bentuk gratifikasi yang wajib diserahkan oleh Penerima Gratifikasi kepada negara di dalam Keputusan Pimpinan. Dalam hal Penerima Gratifikasi telah menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya kepada KPK maka KPK wajib menyerahkan Gratifikasi tersebut kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal Gratifikasi masih berada dalam penguasaan Penerima Gratifikasi maka Penerima Gratifikasi wajib menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Penyerahan Gratifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Apabila Gratifikasi dalam bentuk uang maka Penerima Gratifikasi menyetorkan ke rekening KPK dan selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK;
- b. Apabila Gratifikasi dalam bentuk barang maka Penerima Gratifikasi menyerahkan kepada:
 - 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dengan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau
 - 2) KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan KPK akan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima Gratifikasi.

Dalam hal Gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta Penerima Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan dengan tata cara penyerahan sebagaimana telah diatur. Dalam hal Penerima Gratifikasi tidak menyerahkan Gratifikasi yang sudah ditetapkan, maka KPK dapat mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan penyerahan Gratifikasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.